

**PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR  
DISERTAI KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN**

*Oleh : Roby Anugrah*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum.**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH., MH.**

**Alamat : Jalan Rajawali Sakti Gang Saudara Nomor 08**

**Email :Roby\_anugrah@yahoo.com Telepon : 082389795869**

**ABSTRACT**

*Theft is a crime that often occur and cause unrest in society, which is all the inconvenieces that have an impact on security and order in society. Motorcycle is a menas of transport fovored by today society, with the many motorcycle that exist is district of Tampan Pekanbaru city made motorcycle as one of the objects of theft by perpetrators, not just simply steal the motorcycle, sometimes the perpetrators of crime committed violence againts the victim in theft of motorcycle.*

*The purpose of thesis, which determine the extent of the interrogation of criminal motorcycle theft with violence in the district of charming town of pekanbaru, the obstacles faced in the process of criminal investigation motorcycle theft with violence as well as efforts in the face of these obstacles.*

*This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author direcly conduct research on the location or point examited. This research was conduted in police sector Tampan Pekanbaru City, While the sample population is overlall the parties relating to the issue examited in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, data collection tehcniques in this study with interviews and literature study.*

*From the result of research by three formulation of the problem, there are three main things tat can be inferres, first to the criminal investigation process motorcycle theft with violence commited by the police sector Tampan where a high rate of motorcycle theft with violence that has not been revealed. Both barries faces by the sector police Tampan in uncovering cases of motorcycle theft with violence is in terms of the offender and the community aspect. Third efforts are being made to overcome these barries is in terms of the police and the police and the community aspect.*

**Keywords : Investigation-Actors-Theft Motor With Violence**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini manusia hidup dalam dunia yang begitu dinamis, dimana manusia itu dituntut untuk selalu cepat dan tanggap dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, kemampuan teknologi yang begitu pesat membuat manusia modern tidak hanya hidup dengan kebutuhan primer berupa sandang, pangan, dan papan. Manusia modern membutuhkan alat transportasi yang mampu memberikan solusi perjalanan, salah satunya yaitu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.<sup>1</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>2</sup>.

Pada perkembangannya kendaraan bermotor terutama roda dua sangat digemari oleh masyarakat, sehingga banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan, membuat kendaraan bermotor

roda dua ini menjadi salah satu objek incaran para pelaku tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada didalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melawan hukum<sup>3</sup>

Salah satu objek tindak pidana yaitu pencurian kendaraan bermotor. Pencurian ialah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>4</sup>

Yang kemudian diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dimana unsur unsur dalam pasal 362 KUHP adalah mengambil barang, sesuatu sebagian atau keseluruhan milik orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum.

pada KUHP terdapat tiga jenis pencurian yaitu : pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan persoalan pada kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1,2,3,4) KUHP.

---

<sup>1</sup>Penjelasan umum Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>2</sup>Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 139.

---

<sup>3</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-II, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm.1.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-II, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm.1.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan di kota Pekanbaru yang banyak terjadi pencurian motor dengan kekerasan. Namun dalam penyidikan pihak kepolisian masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang ditandai dengan masih banyaknya kasus pencurian motor dengan kekerasan yang belum mencapai tahap p21. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Kecamatan Tampan.”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Tampan dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan?
3. Apakah upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian motor disertai

kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.

- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Tampan dalam penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan.

- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Tampan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan di Kecamatan Tampan.

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan pada khususnya.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu (S1).
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>5</sup>

Dalam pembentukan kaidah hukum pidana, kriminalisasi merupakan objek kajian yang terpenting dalam menganalisis masalah kejahatan

---

<sup>5</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15.

dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Kebijakan kriminalisasi yaitu kebijakan untuk “mengangkat/menetapkan/ menunjuk” suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (delik/tindakan kriminal).

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

## 2. Teori Penyidikan

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang

terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam hal ini penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu peristiwa pidana baik dalam mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu. Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti,

<sup>6</sup> Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.42.

<sup>7</sup>Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.20.

<sup>8</sup>*Ibid.*

dokumen-dokumen atau arsip-arsip instansi pemerintahan terkait, literatur-literatur, pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya.

### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara tanya jawab secara langsung dan tidak terikat pada daftar pertanyaannya, asalkan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya peneliti menggunakan kajian kepustakaan dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik

keseimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tampan

Mengenai penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Dan berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan:

a. Diketuainya suatu perkara oleh kepolisian dapat diketahui dengan tiga cara yaitu tertangkap tangan, laporan dan pengaduan oleh masyarakat atau korban. Saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh JJ dan AN polisi menerima laporan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana, dimana pelapor ini adalah masyarakat yang melihat korban SM tergeletak tak berdaya di tepi jalan. Dengan melapor secara lisan via call center Kepolisian Sektor

---

<sup>9</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.34.

Tampam yang kemudian dibuatkan surat laporan dengan membubuhi tanda tangan oleh pihak pelapor disertai dengan menyatakan identitas pelapor tersebut.

- b. Olah Tempat Kejadian Perkara Setelah menerima laporan dari masyarakat Kepolisian Sektor Tampam langsung menuju tempat kejadian perkara, dan melakukan olah tempat kejadian perkara dimana tempat olah kejadian perkara tersebut haruslah dalam status quo, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang atau sesuatu yang diduga ada kaitannya dengan perkara dan dijadikan sebagai barang bukti untuk mengungkap perkara tersebut.
- c. Pemanggilan saksi, Kemudian setelah melakukan olah tempat kejadian perkara tahap selanjutnya adalah pemanggilan saksi-saksi untuk memperoleh keterangan terkait dengan perkara tersebut, dimana pada kasus JJ dan AN ini yang menjadi saksi adalah pedagang disekitaran tempat kejadian perkara yang melintas ketika hendak pulang ada bunyi sepeda motor terhempas dari kejauhan disertai teriakan. Setelah menuju tempat teriakan dan hampasan motor tersebut dan mengetahui ada korban akibat suatu tindak pidana maka saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Tampam
- d. Disaat telah diketahuinya bahwa pelaku pencurian motor disertai kekerasan yang dialami

oleh MS adalah JJ dan AN, dan keberadaan tersangka ini telah diketahui oleh pihak Kepolisian Sektor Tampam maka pihak Kepolisian Sektor Tampam langsung bergerak menuju tempat persembunyian pelaku tersebut untuk melakukan penangkapan dirumah kontrakan pelaku jalan Garuda Sakti Km 4.

- e. Setelah melakukan penangkapan terhadap tersangkanya dan mengamankan beberapa barang bukti seperti sepeda motor korban dan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka untuk menjalankan aksi kriminalnya maka dilakukanlah proses penyidikannya yang mana nantinya kepolisian harus membuktikan bahwa kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan yang diikuti dengan hasil *visum et repertum* terhadap korban. Yang mana *visum et repertum* ini akan digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam kajian mengenai teori penyidikan, yang mana penyidikan tersebut merupakan tugas dari pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan garda terdepan dalam menangani kejahatan maka dalam kasus JJ dan AN ini Kepolisian Sektor Tampam telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun Kepolisian Sektor Tampam telah melakukan penyidikan sesuai dengan prosedurnya namun tetap

saja ada hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian yang menghambat kinerja dari Kepolisian itu sendiri yang menyebabkan kurang optimalnya penanganan kasus pencurian motor disertai kekerasan.

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Tampan Dalam Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Kekerasan**

Kendala adalah adalah hal-hal yang menghambat jalannya suatu proses untuk mencapai hasil akhir dari proses itu sendiri sehingga memperlambat atau membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan, pihak kepolisian sektor Tampan mengalami beberapa kendala atau hambatan dalam proses mengungkap pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan yang menyebabkan usaha dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan tersebut tidak berjalan lancar atau terlambat.

Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan yang menyebabkan sulitnya terselesaikan kasus pencurian motor disertai kekerasan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

IPTU Eru Alsepa, S.I.K selaku Kanit Reskrim dari Kepolisian Sektor Tampan:

- a. Minimnya Barang Bukti Di Tempat Kejadian Perkara ; Kendala yang pertama kali dihadapi pada proses dilapangan ataupun hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah minimnya barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara sehingga menyulitkan kepolisian untuk mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, dimana para pelaku ini telah merencanakan aksinya dengan matang-matang dan sedetil mungkin. Itu semua terlihat dari cara pelaku untuk seminimal mungkin meninggalkan petunjuk yang mengarah kepadanya dimana itu semua berakibat menyulitkan kepolisian menemukan dirinya sehingga pelaku pencurian motor disertai kekerasan di wilayah kepolisian sektor tampan sudah terorganisir secara baik.
- b. Korban luka belum sadarkan diri; korban tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan mengalami luka yang cukup berat sehingga tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku kejahatan yang tidak segan-segan untuk membuat cedera parah para korban yang dicuri sepeda motornya.
- c. Sifat Apatisme Masyarakat; saat terjadinya suatu tindak pidana keberadaan saksi sangatlah berperan penting,

kalau ada saksi yang melihat peristiwa pidana tersebut, itu sangat penting untuk menjadi petunjuk bagi kepolisian. Terkadang persepsi dalam masyarakat berbeda yang menyatakan jikalau memberikan kesaksian maka masyarakat itu yang akan mengalami kesulitan sendiri, padahal kesaksian dan petunjuk dari masyarakat itu sangat berperan penting jika informasi dan petunjuk yang ada pada masyarakat itu tidak disampaikan kepada pihak kepolisian tentu hal ini menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikannya.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Motor Dengan Kekerasan.**

Upaya adalah suatu tindakan maupun perbuatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu problem, masalah yang menjadi penghambat sebuah proses.

Kepolisian Sektor Tampan dalam proses penyidikan tentunya mengalami kendala-kendala namun pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu nya tidak menyerah begitu saja ketika terjadinya kendala ataupun hambatan, kepolisian mengerahkan segala daya dan upaya demi profesionalisme institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa.

upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam

mengatasi kendala pada proses penyidikan yaitu sebagai berikut : Pihak Kepolisian kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentunya juga melakukan upaya-upaya bersama masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib untuk semua lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu melalui upaya pre-entif dimana pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat guna agar terciptanya kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan masyarakat.

Agar dikemudian hari masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian jika ada melihat sesuatu yang mencurigakan atau mengganjal dalam masyarakat yang mengarah pada hal hal pidana, menanamkan kepada masyarakat bahwa institusi kepolisian merupakan mitra masyarakat, sehingga masyarakat ini ke depannya tidak merasa keberatan jika polisi membutuhkan saksi-saksi dalam kejadian pidana yang terjadi di masyarakat itu sendiri.

Juga dalam hal upaya pre-entif ini pihak kepolisian tidak saja hanya melakukan sosialisasi dengan masyarakat namun juga dengan memasang pamlet-pamlet ataupun spanduk-spanduk di tempat tempat umum agar masyarakat selalu waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang bisa saja menimpa masyarakat.

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tampan adalah dengan meningkatkan intensitas kegiatan patroli, baik itu patroli malam, maupun patroli siang ini semua guna untuk meminimalisir peluang terjadinya suatu tindak pidana, jika pun tetap terjadinya tindak pidana maka pihak kepolisian dalam hal ini akan lebih mampu dan siaga dalam melakukan tugasnya menangkap pelaku kejahatan dan tentu saja pelaku kejahatan tidak punya banyak waktu untuk melarikan diri apalagi untuk menghilangkan barang bukti maupun petunjuk yang berada di tempat kejadian perkara yang mengarah kepada dirinya.

Selain melakukan patroli rutin untuk siang dan malam hari yang selalu siaga 24 jam dalam menjaga keamanan masyarakat, pihak kepolisian juga melakukan pengaturan-pengaturan lalu lintas yang mana dalam hal ini tentu nya membuat para pelaku atau komplotan tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan yang beroperasi di wilayah kecamatan Tampan ini merasa takut untuk melancarkan aksi kejahatan tersebut.

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tampan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas hendaknya dapat menjadikan kecamatan Tampan sebagai daerah dan lingkungan yang aman dan nyaman serta terbebas dari tingginya aktivitas tindak pidana yang mengancam masyarakat terutama dalam hal ini

tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan.

Diharapkan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Tampan ini turut meningkatkan kinerja dari pihak Kepolisian Sektor Tampan itu sendiri dalam menjalankan tugasnya, sehingga semakin banyaknya perkara-perkara pidana yang dapat terungkap dan diselesaikan secepatnya oleh pihak Kepolisian Sektor Tampan.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan di wilayah kepolisian sektor Tampan pihak Kepolisian telah menjalankan tugas dan melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada dan dalam koridor yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun pada kondisi dilapangan pihak kepolisian sektor Tampan belum maksimal dalam melakukan proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan yang mana ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus pencurian motor dengan kekerasan yang belum mencapai tahap p21.

2. Kepolisian Sektor Tampan mengalami kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan yang mana itu berdampak pada keberhasilan dari proses penyidikan itu sendiri. Dimana kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian sektor Tampan antara lain kurangnya barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara, pelaku kejahatan yang telah terorganisir dengan baik serta sifat apatisme dari masyarakat menambah kendala yang dihadapi oleh kepolisian sektor Tampan.
3. Kepolisian Sektor Tampan melakukan upaya-upaya dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian motor disertai kekerasan di kecamatan Tampan. Upaya-upaya itu diantaranya ialah kepolisian melakukan sosialisasi dengan masyarakat guna meningkatkan kerjasama antara polri dan masyarakat, menyatukan visi dan misi polri dengan masyarakat sehingga akan berkurangnya sifat apatisme masyarakat. Memasang spanduk-spanduk peringatan agar masyarakat selalu waspada terhadap kejahatan yang mungkin akan mengintai masyarakat, serta juga melakukan upaya represif terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan

kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tampan.

## **B. Saran**

1. Untuk Kepolisian Sektor Tampan agar meningkatkan kesiagaan dalam menuju tempat kejadian perkara sehingga meminimalisir tersangka untuk menghilangkan petunjuk yang mengarah kepadanya.
2. Kepolisian Sektor Tampan agar meningkatkan intensitas patroli terutama pada waktu dan tempat yang rawan terjadi tindak pidana pencurian motor dengan kekerasan.
3. Masyarakat hendaknya menghilangkan sifat atau perilaku apatisme guna membantu kepolisian dalam menjalankan tugas dan menjaga ketertiban dan keamanan negara.
4. Untuk masyarakat pengguna sepeda motor agar selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang akan terjadi kepada dirinya dan menyiapkan nomor call center polisi terdekat.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, H.Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja

- Grafindo Persada,  
Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar  
Tata Hukum Indonesia*,  
Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada  
Pidana Tanpa  
Kesalahan Menuju  
Kepada Tiada  
Pertanggungjawaban  
Pidana Tanpa  
Kesalahan*, Kencana,  
Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian  
Hukum*, Kencana,  
Jakarta.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*,  
Genta Publishing,  
Yogyakarta.
- Teguh dan Aria, 2011, *Hukum  
Pidana Horizon Baru  
Pasca Reformasi*,  
Rajawali Pers, Jakarta.

#### **B. Jurnal/ Kamus/Tesis**

- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan  
Dalam Penyidikan  
Dalam Perspektif  
Hukum Dan Keadilan”,  
*Jurnal Ilmu Hukum*,  
Fakultas Hukum  
Universitas Riau, Edisi  
1, Nomor 1 Agustus.
- Wan Ferry, 2015,  
“Pertanggungjawaban  
Pidana Letnan Kolonel  
Untung Dalam Tindak  
Pidana Makar Pada  
Peristiwa Gerakan 30  
September 1965”,  
*Skripsi*, Program  
Sarjana Universitas  
Riau, Pekanbaru.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik  
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1946 Tentang  
Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1958 Nomor 127,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 8  
Tahun 1981 Tentang  
Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana,  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia  
Tahun 1981 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 3209